



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 ☎ (0743) 21282

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

Muara Bulian, 04 Januari 2020

Kepada  
 Yth. Para Kepala OPD  
 Sekabupaten Batang Hari  
 di-

T E M P A T

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/0283 /SE/BKPSDMD/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020  
 SERTA PROSEDUR PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

Memperhatikan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2020 serta Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun, serta menindaklanjuti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Bersama ini disampaikan kembali hal-hal mengenai prosedur pengajuan Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri sebagaimana maksud diatas, untuk tahun 2020 cuti bersama sebanyak 03 (tiga) hari yaitu tanggal 22, 26 dan 27 Mei 2020 hari Jum'at, Selasa, Rabu dan 24 Desember 2020 hari Kamis berdasarkan Pasal 332 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Presiden dapat menetapkan cuti bersama, cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan yang mana pada tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) hari, Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan Pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan bersama ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru pada Sekolah dan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat libur menurut Peraturan Perundang-Undangan, disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang telah menggunakan hak cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



5. Dengan adanya cuti bersama ini, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cuti tahunan pada tahun 2020 tidak mengurangi hak cuti tahunan, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut (tahun 2018, 2019 dan 2020) dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.
  - b. Cuti Tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut (tahun 2019-2020) dapat diberikan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.
  - c. Cuti Tahunan tahun 2020 dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
6. Pengajuan permohonan cuti dapat dilakukan secara bersamaan, namun diberikan tidak boleh melebihi 5 % (lima persen) dari jumlah Pegawai Negeri Sipil di dalam 1 (satu) Instansi dan setiap Pimpinan OPD yang menerima permohonan cuti dari Pegawai Negeri Sipil dilingkup Instansinya haruslah mengatur pemberian cuti sehingga tetap menjamin kelancaran pekerjaan dilingkup Instansinya.
7. Proses pengajuan cuti (cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting) bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menduduki Jabatan Eselon IV dan III serta Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan I, II dan III Fungsional Umum/Fungsional Tertentu, cukup dengan mengajukan permohonan ke Kepala OPD masing-masing dan diproses di OPD masing-masing untuk kemudian tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batang Hari, sebagaimana Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
8. Proses pengajuan cuti (cuti tahunan, cuti melahirkan dan cuti alasan penting) bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menduduki Jabatan Eselon II, III dan IV serta Fungsional Umum/Fungsional Tertentu serta cuti sakit yang melebihi 14 (empat belas) hari bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I sampai dengan IV permohonannya disampaikan kepada Bapak Bupati Batang Hari Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Batang Hari selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum waktu pelaksanaan cuti (dikecualikan cuti sakit yang melebihi 14 hari).
9. Proses pengajuan cuti bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) permohonannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK (Bupati Batang Hari).
10. Proses pengajuan cuti besar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban Agama (umroh/haji) wajib menyertakan kelengkapan sebagai berikut :
  1. Surat pengantar dari OPD.
  2. SK. Capeg dan SK. Pangkat Terakhir.
  3. Fotokopi bukti setoran untuk permohonan cuti besar (umroh/haji) atau surat keterangan melaksanakan perjalanan wisata rohani.
11. Untuk permohonan cuti besar (umroh/haji) bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menduduki Jabatan Eselon II, III, IV serta Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan I, II dan III Fungsional Umum/Fungsional Tertentu, dan mengajukan permohonan kepada Bupati Batang Hari Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum waktu pelaksanaan cuti.
12. Untuk permohonan cuti sakit dan cuti melahirkan Pegawai Negeri Sipil menyertakan kelengkapan sebagai berikut :
  1. SK. CPNS dan SK. Pangkat Terakhir.
  2. Asli surat keterangan dokter untuk cuti sakit (bagi PNS yang sakitnya benar-benar membutuhkan istirahat, surat keterangan berasal dari dokter yang menangani penyakit yang diderita pasien bukan dari Puskesmas kecuali dari Puskesmas Perawatan).
  3. Asli surat keterangan Dokter Spesialis Kandungan/Bidan untuk cuti bersalin



13. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang berjalan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menggunakan hak cuti besarnya kembali dalam 5 (lima) tahun yang akan berjalan.
14. Format usulan pengajuan cuti sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana formulir terlampir.
15. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti lebih dari cuti yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut akan dikenakan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

an. **BUPATI BATANG HARI**  
**Sekretaris Daerah**

  
**H. BAKHTIAR, SP**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19611013 198203 1 003**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

## DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020


### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Israj Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah

### B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	22, 26 dan 27 Mei	Jum'at, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

an. **BUPATI BATANG HARI**  
**Sekretaris Daerah**

  
**H. BAKHTIAR, SP**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19611013 198203 1 003**